

# **KAJIAN HUKUM ATAS GRATIFIKASI DALAM JABATAN PEMERINTAHAN PROVINSI MALUKU UTARA (STUDI KASUS GRATIFIKASI PADA GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA)**

**Oleh :**

Ismiralda Gunawan<sup>1</sup>

Lendy Siar<sup>2</sup>

Fonnyke Pongkorung<sup>3</sup>

## **Abstrak**

Gratifikasi yang diterima oleh pejabat publik merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi apabila berhubungan dengan jabatan dan tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu yang ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dari tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara serta menganalisis implementasi penegakan hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan studi kasus terhadap perkara gratifikasi yang menjerat Gubernur Abdul Gani Kasuba. Hasil kajian menunjukkan bahwa gratifikasi senilai lebih dari Rp100 miliar yang diterima melalui sejumlah rekening pribadi dan pihak ketiga terbukti melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses penegakan hukum oleh KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT), penyidikan, penuntutan, hingga vonis pidana, mencerminkan upaya pemberantasan korupsi yang bersifat sistemik di lingkungan pemerintahan daerah. Kajian ini menegaskan

pentingnya reformasi birokrasi, transparansi pengisian jabatan, serta optimalisasi sistem pelaporan gratifikasi guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.

Kata Kunci: gratifikasi, korupsi, gubernur, hukum pidana, Maluku Utara, KPK.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan Daerah, terdiri dari Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi, serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Tugas, fungsi, dan wewenang pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.<sup>5</sup>

Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat, dan daerah provinsi,

<sup>1</sup> Mahasiswi Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010026

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

serta daerah kabupaten, atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.<sup>6</sup>

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib, dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib, dimana sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.<sup>7</sup>

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat, dan desa; pengendalian penduduk, dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi, dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan, dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; serta kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi kelautan, dan perikanan, pariwisata, pertanian; kehutanan; energi, dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; serta transmigrasi.<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meskipun memiliki otonomi yang luas, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam beberapa bidang, antara lain politik luar negeri; pertahanan, dan keamanan; Peradilan; moneter, dan fiskal; agama, serta urusan bidang lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, seperti perencanaan pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Selain tugas, fungsi, dan wewenang, pemerintahan daerah juga harus mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik menurut peraturan perundang-undangan berlaku. Tata pemerintahan yang baik, atau lebih dikenal dengan *good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka pada era otonomi daerah sekarang ini. Tuntutan sangat gencar dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan, dan pendidikan masyarakat, maupun adanya pengaruh globalisasi.<sup>10</sup>

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, prinsip *good governance* pada prakteknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan yang baik di setiap pembuatan kebijakan, dan pengambilan keputusan, serta tindakan dilakukan oleh birokrasi pemerintahan daerah saat melaksanakan fungsi pelayanan publik.<sup>11</sup>

Prinsip-prinsip *good governance* tersebut, antara lain profesionalitas; akuntabilitas; transparansi; pelayanan prima; demokrasi, dan partisipasi; efisiensi, dan efektifitas; supremasi hukum, serta dapat diterima oleh seluruh masyarakat.<sup>12</sup> Terkait

---

<sup>6</sup>Pasal 9 Ayat (2) Sampai Dengan Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>7</sup>Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>8</sup>Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>10</sup>Melani Dwiyantri Selamat. *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jurnal. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Hal. 5.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan

dengan *good governance* di Indonesia, terutama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang merupakan bagian dari *good governance*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi landasan hukum dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Setiap warga negara, khususnya Indonesia tentunya sangat menginginkan pemerintahan yang bersih, dan baik, agar masalah dalam urusan tata kelola dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep *good governance*, atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan baik dalam upaya mencegah praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.<sup>13</sup>

Keterkaitan antara Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik jika disandingkan dengan *good governance* memang menjadi sebuah hal saling berkaitan.<sup>14</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, antara lain kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Beberapa undang-undang yang berkaitan dengan *good governance*, yaitu Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>15</sup>

Secara prinsip, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik memiliki sebuah kesamaan nilai dasar terdapat pada *good governance*, tetapi juga ada perbedaan antara keduanya. Perbedaannya adalah prinsip yang terdapat pada *good governance*, dimana dijadikan sebagai prasyarat untuk terbentuknya tata pengelolaan negara dengan sifat konstruktif, serta sinergik. Asas yang terdapat pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dijadikan sebagai prasyarat untuk terbentuknya sebuah keputusan administrasi negara didasarkan undang-undang sesuai. Maka dari itu, tantangan dari perwujudan konsep *good governance* yang didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu mengakui keberadaan prinsip *good governance* secara yuridis formal. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan suatu kekuatan hukum yang formal.<sup>16</sup>

Penyalahgunaan wewenang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur dalam Pasal 17, dan Pasal 18. Pasal-pasal ini melarang badan, dan/atau pejabat pemerintahan untuk menyalahgunakan wewenang, termasuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan demikian, memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan, baik melalui jalur administrasi, maupun pidana jika terdapat unsur pidana.

---

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

<sup>13</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>14</sup>Indah Herawati, Hanung Ikhwanush Shafa, Dan Jean Claude Daniel. (2013). *Analisis Putusan Nomor 145 K/Tun/2017 Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jurnal, 9(12). Hal. 234.

---

<sup>15</sup>Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>16</sup>Indah Herawati, Hanung Ikhwanush Shafa, Dan Jean Claude Daniel, *Op. Cit.*, Hal. 235.

Penyalahgunaan wewenang dapat menghambat penerapan prinsip *good governance* dalam sistem pemerintahan daerah. Salah kasus penyalahgunaan wewenang, yaitu korupsi, dan gratifikasi yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara, yaitu Abdul Gani Kasuba sebagaimana diuraikan dalam Surat Putusan Nomor. Abdul Gani Kasuba terkait suap, dan gratifikasi yang berkaitan dengan jual beli jabatan, serta proyek infrastruktur dengan total nilai lebih dari seratus miliar rupiah. Abdul Gani Kasuba menggunakan 27 rekening untuk menerima suap, dan gratifikasi, termasuk rekening atas nama sekretaris pribadi, keluarga, serta milik terdakwa. Sekitar 87 rupiah miliar ditransfer secara bertahap melalui berbagai bank ke 27 rekening yang berbeda.<sup>17</sup>

Terkait proyek infrastruktur di Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba diduga menerima gratifikasi sebesar lima ratus miliar rupiah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Abdul Gani Kasuba juga diduga memerintahkan bawahannya untuk memanipulasi laporan perkembangan proyek agar seolah-olah telah mencapai lebih dari lima puluh persen, sehingga pencairan anggaran dapat dilakukan. Abdul Gani Kasuba juga diduga menerima suap sebesar 2,2 miliar rupiah yang digunakan untuk penginapan hotel, serta biaya kesehatan pribadinya.<sup>18</sup>

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi juga kembali menetapkan Abdul Gani Kasuba sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diperkirakan mencapai lebih dari seratus miliar rupiah. Abdul Gani Kasuba dijerat dengan Pasal 12 huruf a, atau b, Pasal 11, dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 65 ayat (1), serta Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana.<sup>19</sup> Kasus ini menggarisbawahi perlunya upaya berkelanjutan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas, pengawasan ketat, dan peningkatan kesadaran publik adalah langkah penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan bersih, juga akuntabel.

Salah satu kajian yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan, bahwa pemberian hadiah, atau gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara adalah salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Konflik kepentingan adalah situasi, dimana seseorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki, atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas, serta kinerja seharusnya.<sup>20</sup>

Situasi yang menyebabkan seseorang penyelenggara negara menerima gratifikasi, pemberian, maupun penerimaan hadiah atas suatu keputusan, atau jabatan merupakan salah satu kejadian sering dihadapi, dan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Agar pemberian tersebut tidak dianggap sebagai suap, maka pegawai negeri, atau penyelenggara negara, wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Ada dua sisi seimbang pada ketentuan tentang gratifikasi, yaitu ancaman pidana berat bagi penerima gratifikasi, sekaligus peniadaan tuntutan pidana bagi pegawai negeri, atau penyelenggara, yang beritikad baik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi gratifikasi mengenai hal tersebut. Dengan kata lain, ketentuan

---

<sup>17</sup>Media Justitia. (2024). *KPK Periksa Putra Mantan Gubernur Maluku Utara Terkait Kasus Korupsi Dan Pencucian Uang*. Diakses Tanggal 31 Juli 2025, Pukul 14.06 WITA.

<sup>18</sup>*Ibid.*

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Indriyanto Seno Adji. (2012). *Korupsi Dan Permasalahannya*. Jakarta: Diadit Media Press. Hal. 23-37.

mengenai gratifikasi mengakomodasi aspek pencegahan, dan penindakan sekaligus.<sup>21</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ruang lingkup pengaturan hukum tentang gratifikasi menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penegakkan hukum atas gratifikasi dalam jabatan pemerintahan Provinsi Maluku Utara sebagai Tindak Pidana Korupsi?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative.

## PEMBAHASAN

### A. Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Tentang Gratifikasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik yang diterima di dalam negeri, maupun di luar negeri, dan dilakukan dengan, atau tanpa sarana elektronika.<sup>22</sup> Adapun gratifikasi dalam bentuk uang, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.<sup>23</sup>

Ruang lingkup pengaturan hukum tentang gratifikasi menurut peraturan perundang-undangan, mencakup segala jenis pemberian yang diterima oleh pegawai negeri, atau penyelenggara negara, dan berhubungan dengan jabatan, serta bertentangan dengan kewajiban, maupun tugasnya. Gratifikasi dianggap suap jika terkait dengan jabatan, dan bertentangan dengan tugas, serta dapat

diancam pidana penjara, dan/atau denda.

Menurut hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada tiga puluh jenis Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan Negara: Pasal 2, dan Pasal 3.
2. Suap menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Ayat (2); Pasal 13, Pasal 14 huruf a, b, c, d; Pasal 11, serta Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b.
3. Penggelapan dalam jabatan: Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, b, c.
4. Pemerasan: Pasal 12 huruf e, g, h.
5. Perbuatan curang: Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan ayat (2).
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan: Pasal 12 huruf i.
7. Gratifikasi: Pasal 12B *juncto* Pasal 12 C.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat kita lihat, bahwa gratifikasi merupakan salah satu jenis, atau pengelompokan dari Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, terdapat jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi: Pasal 21.
2. Tidak memberi keterangan, atau memberi keterangan yang tidak benar: Pasal 22 *juncto* Pasal 28.
3. Bank yang tidak memberikan rekening tersangka: Pasal 22 *juncto* Pasal 29.
4. Saksi, atau ahli yang tidak memberi keterangan, maupun memberi keterangan palsu: Pasal 22 *juncto* Pasal 35.
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan, atau memberi keterangan palsu; Pasal 22 *juncto* Pasal 36.
6. Saksi yang membuka identitas pelapor; Pasal 24 *juncto* Pasal 31.

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terdapat dalam Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*, atau biasa disebut

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Yasmirah Saragih. (2017). *Problematisa Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*. Jurnal, 5(5). Hal. 79.

<sup>23</sup>Team Pustaka Phoenix. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Hal. 298.



dengan kejahatan luar biasa.

Khusus mengenai gratifikasi, merupakan suatu istilah yang berarti pemberian dalam arti luas, sebagaimana diatur Pasal 12B, yaitu:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan aturan yang mengatur tentang gratifikasi, dapat dikatakan, bahwa para pegawai negeri, dan penyelenggara negara apabila menerima suatu pemberian, maka diharuskan untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya, sehingga tidak menimbulkan suatu tindak pidana. Masalah yang timbul adalah jenis pemberian seperti apa wajib dilaporkan oleh pegawai negeri, atau penyelenggara negara. Hal ini karena bisa saja dalam aktivitasnya, mereka tidak menyadari, bahwa suatu pemberian yang diberikan itu berupa gratifikasi, secara cuma-cuma, atau biasa disebut sebagai hibah.<sup>24</sup>

Hal ini pula yang sering dijadikan modus oleh koruptor, terutama oknum menjabat pada instansi Pemerintah dalam menjalankan aksinya, bahwa perbuatan pidana tersebut

sering disembunyikan agar dapat lolos dari jeratan aparat penegak hukum. Gratifikasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat pasif. Hal ini dikarenakan gratifikasi merupakan suatu bentuk pemberian yang hanya sekedar menyasar orang menerima sesuatu diberikan oleh seseorang, namun tidak menghukum orang memberikan suatu gratifikasi, sehingga perbuatannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan sifatnya pasif.

Sama halnya dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, atau hadiah hanya memiliki satu rumusan, yaitu pegawai negeri menerima gratifikasi, dan tidak melapor pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah korupsi. Ini sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 12B *juncto* Pasal 12C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, kerabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya.<sup>25</sup>

Gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan, dan bertentangan dengan kewajiban, atau tugas penerima. Karakteristiknya sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa kepentingan pribadi (*vested interest*), dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian, sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu.
2. Penerima gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas, dan penilaian profesional penyelenggara negara.
3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

## **B. Penegakkan Hukum Atas Gratifikasi Dalam Jabatan Pemerintahan Provinsi**

---

<sup>24</sup>Seegho Eunike Virginia Lihu, Ruddy R. Watulingas, Dan Harly Stanly Muaya. *Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Hal. 6-7.

---

<sup>25</sup>Laode M. Syarif, Dan Didik E. Purwoleksono. *Hukum Anti Korupsi*. Usaid: Kemitraan Partnership dan The Asia Foundation.

<sup>26</sup>Muliyono Andi. (2017). *Tindak Pidana Gratifikasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 17.

## Maluku Utara Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Pegawai negeri, atau penyelenggara negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir secara lengkap sebelum tiga puluh hari kerja terhitung, sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima gratifikasi, atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi sebelum tujuh hari kerja. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kelengkapan data, perlu dicantumkan kontak pelapor berupa nomor telepon, nomor telepon kantor, alamat email, dan nomor komunikasi lain yang bisa dihubungi mengingat adanya proses klarifikasi, serta keterbatasan waktu pemrosesan laporan ditentukan oleh undang-undang. Penyampaian formulir dapat disampaikan secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi, pos, *e-mail*, *website*, maupun pelaporan *online*.<sup>27</sup>

Bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah di dalamnya memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*), dan nilai besaran melebihi dari satu juta rupiah setiap pemberi, atau orang. Tidak wajib dilaporkan adalah yang tidak memiliki unsur konflik kepentingan, serta tidak melebihi dari, atau paling banyak satu juta rupiah setiap pemberi, atau orang.

Contoh penerimaan gratifikasi jika ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) dapat dianggap terkait dengan jabatan pegawai negeri, atau penyelenggara negara yang menerimanya sehingga wajib dilaporkan, antara lain:<sup>28</sup>

1. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/ adik/ ipar, sepupu, dan keponakan yang memiliki konflik kepentingan.

2. Penerimaan uang, atau barang oleh pejabat, maupun pegawai dalam suatu kegiatan, seperti pesta pernikahan, kelahiran, *aqiqah*, baptis, khitanan, potong gigi, upacara agama, adat, tradisi lainnya yang melebihi satu juta rupiah per pemberian per orang.
3. Pemberian terkait dengan musibah, atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi melebihi satu juta rupiah per pemberian per orang.
4. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang, atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, *voucher*, pulsa, dan lain-lain) melebihi nilai setara dengan tiga ratus ribu rupiah per pemberian per orang dengan total pemberian satu juta rupiah selama satu tahun dari pemberi sama.
5. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang, atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, *voucher*, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi dua ratus ribu rupiah per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal satu juta rupiah selama satu tahun dari pemberi sama.

Pengendalian gratifikasi tentunya tidak akan terlepas dari berbagai kendala yang timbul, baik dari segi pemahaman, maupun budaya memberi, dimana sudah menjadi hal lumrah dalam tata pemerintahan. Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri, maupun bersama-sama, serta bertindak untuk, dan atas nama korporasi di dalam, ataupun luar lingkungan korporasi.<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Direktorat Gratifikasi KPK RI. (2014). *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: KPK RI. Hal. 44.

<sup>28</sup>Deputi Bidang Pencegahan KPK RI. (2015). *Pengantar Gratifikasi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan KPK. Hal. 87.

<sup>29</sup>Kristian. (2016). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya Perma RI Nomor 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 43.

Berdasarkan kondisi demikian, maka bisa dipahami kendala pada hal-hal sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Pemahaman Orang Terhadap Gratifikasi Masih Kurang

Umumnya, bentuk tanda terima kasih yang kemudian menjadi sesuatu terlarang apabila penerima adalah Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara negara. Mereka menerima hadiah atau sesuatu yang dapat berbentuk uang, barang, atau fasilitas lainnya. Penerimaan berhubungan dengan jabatan, dan berlawanan dengan tugas, serta kewajiban penerima. Selain pemahaman terhadap gratifikasi yang kurang, faktor dapat mempengaruhi timbulnya praktik gratifikasi diantaranya, pola pikir masyarakat membenarkan tradisi pemberian hadiah, kurangnya komitmen moral para pejabat, dan dorongan faktor ekonomi karena pendapatan kurang dari upah layak. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam beberapa literatur, seperti Buku Saku Memahami Gratifikasi dan Buku Mengetahui Gratifikasi menjelaskan, bahwa gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri, dan penyelenggaraan negara dapat berubah menjadi tindak pidana suap, apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan, maupun bertentangan kewajibannya. Pemahaman Pegawai Negeri Sipil mengenai gratifikasi belum utuh, dan komprehensif.

2. Kurangnya Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan merupakan kemauan, atau tekad yang kuat dari pimpinan untuk bekerja mencapai tujuan ditentukan. Salah satunya dalam membuat keputusan, dan kebijakan sangat berpengaruh untuk mengubah paradigma, serta sikap mental bawahannya, juga untuk membentuk manajemen organisasi yang baik. Selain berpedoman kepada Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, tentunya juga harus berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai acuan utama dalam mengantisipasi adanya bentuk tindak memperkaya diri sendiri, juga suap di lingkungan korporasi, maupun organisasi daerah dipimpinnya.

3. Kurangnya Sosialisasi

Tim Unit Pengendalian Gratifikasi berperan aktif dalam memberikan upaya pemahaman dengan menyelenggarakan sosialisasi, dan bimbingan teknis, baik bagi warga, maupun Aparatur Sipil Negara yang difokuskan.

4. Belum Terbentuknya Budaya Anti Gratifikasi

Aspek budaya secara umum merupakan landasan, atau dasar terbentuknya kultur hukum masyarakat, terutama di lingkungan Aparatur Sipil Negara. Budaya hukum meliputi pandangan, kebiasaan, maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai, dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, atau dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar, maupun dilaksanakan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulannya adalah:

1. Ruang lingkup pengaturan hukum tentang gratifikasi menurut peraturan perundang-undangan, mencakup segala jenis pemberian yang diterima oleh pegawai negeri, atau penyelenggara negara, dan berhubungan dengan jabatan, serta bertentangan dengan kewajiban, maupun tugasnya. Gratifikasi dianggap suap jika terkait dengan jabatan, dan bertentangan dengan tugas, serta dapat diancam pidana penjara, dan/atau denda. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12B *juncto* Pasal 12C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

---

<sup>30</sup>Mulyono Adi, *Op. Cit.*, Hal. 147.



## Tindak Pidana Korupsi

2. Penegakkan hukum atas gratifikasi dalam jabatan pemerintahan Provinsi Maluku Utara sebagai Tindak Pidana Korupsi, yaitu pegawai negeri, atau penyelenggara negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir secara lengkap sebelum tiga puluh hari kerja, terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima gratifikasi. Pelaporan juga dapat melalui Unit Pengendali Gratifikasi sebelum tujuh hari kerja, terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Hal lain perlu diperhatikan dalam kelengkapan data perlu dicantumkan kontak pelapor berupa nomor telepon, nomor telepon kantor, alamat email, dan nomor komunikasi lain yang bisa dihubungi, mengingat adanya proses klarifikasi, serta keterbatasan waktu pemrosesan laporan ditentukan oleh Undang-undang. Penyelesaian formulir dapat disampaikan secara langsung, atau melalui pos, *e-mail*, *website* Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun pelaporan *online*.

### B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Pengaturan mengenai gratifikasi meskipun sudah ada, namun implementasinya masih sulit diterapkan secara keseluruhan, disebabkan adanya berbagai hambatan, terutama dari pejabat, atau penyelenggara negara itu sendiri, dimana kita tahu, bahwa masing-masing tentunya orang, maupun golongan tertentu, mempunyai kepentingan pribadi, meskipun beraturan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu ada penegakan hukum secara represif di tiap-tiap lembaga pemerintahan.
2. Penegakan hukum yang tidak merata menjadi salah satu kendala dalam penanganan tindak pidana gratifikasi. Oleh karena itu, selain sita kekayaan, perlu juga dilakukan sanksi tegas, berupa pemberhentian secara tidak terhormat dari jabatan, agar menimbulkan efek jera, atau setidaknya dapat meminimalisir

terjadinya tindak pidana gratifikasi dalam pemerintahan yang dapat mempengaruhi *good governance*, beserta jajarannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adji, Indriyanto Seno. (2009). *Korupsi, Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Adji, Indriyanto Seno. (2012). *Korupsi Dan Permasalahannya*. Jakarta: Diadit Media Press.
- Asshidiqie, Jimmly. (2010). *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Chalid, Pheni. (2005). *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan Dan Konflik*. Jakarta : Kemitraan.
- Chazawi, Adami (2005). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Hamzah, Andi (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartini, Sri, Dkk. (2010). *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, Muhammad. (2019). *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Aceh: Unimal Press.
- KA, Pudja Pramana. (2009). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Koesoemahatmadja. (1979). *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2014). *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

- Kuswandi, Aos. (2016). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bekasi: Lembaga Penerbitan Pascasarjana Universitas Islam '45.
- Makkatutu, Dan Pangkerego. (1975). *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*. Jakarta: Iktisar Baru-Van Hoeve.
- Manan, Bagir. (2005). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad, Nurul Irfan. (2009). *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI.
- Mulyawan, Rahman. (2015). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Unpad Press.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2003). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ruslan, Renggon. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sarundajang, S. H. (2000). *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Situmorang, Victor. (1994). *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suhariyanto, Budi, Dkk. (2015). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
- Sumarto, Dion Hardika, Dkk. (2019). *Kajian Implementasi Pasal Gratifikasi Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Kedeputan Bidang Pencegahan.
- Utrecht, E. (1986). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

### Jurnal

- Herawati, Indah, Shafa, Hanung Ikhwanush, Dan Daniel, Jean Claude. (2013). *Analisis Putusan Nomor 145 K/Tun/2017 Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jurnal, 9(12).
- Paruntu, David Daniel. (2014). *Tolak Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi*. Jurnal, 3(2). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Selamat, Melani Dwiyaniti. *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jurnal. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

### Artikel

- Alkostar, H. Artidjo. (2013). *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime*. Makalah Dalam Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia.
- Huroiroh, Ernawati, Dkk. *Konsep Negara Federasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Artikel, 2(1).
- Rondinelli, Dennis A.. (1990). *Decentralization, Territorial Power And The State: A Critical Response*

*Dalam Development And Change.*  
Diterjemahkan. London: Newbury  
Park and New Delhi. London. Artikel,  
21.

### **Sumber-Sumber Lainnya**

Adji, Indriyanto Seno Dalam Forum Ahli  
Gratifikasi (*Gratification Expert  
Forum*): *Analisis Implementasi Delik  
Gratifikasi pada Putusan Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, 6-7  
Desember 2016.

Asshiddiqie, Jimly. *Sistem Pengisian Jabatan  
Publik*. Disampaikan Dalam Rangka  
Konferensi Hukum Tata Negara  
Kedua, Di Universitas Andalas,  
Padang, Tanggal September 2015.

Cheema, G. Shabbir, Dan Rondinelli, Dennis  
A.. (1992). *Decentralization And  
Development, Policy Implementation  
In Developing Countries*.  
Diterjemahkan. London/New Dehli:  
Sage Publication/Baverly Hills.

Jha, S. N., Dan Mathur, H. A. L.C.. (1999).  
*Decentralization And Lokal Politics*.  
Diterjemahkan. New Delhi/ London:  
Sage Publications/ Thousand Oaks.

Muladi Dalam FGD Analisis Putusan Pasal  
Gratifikasi Pada Pengadilan Tipikor  
Penguatan Regulasi Gratifikasi Pasal  
12B dan 12C UU No. 20/2001  
Tentang Perubahan Atas UU  
No.31/1999 Tentang Pemberantasan  
Tipikor. Universitas Diponegoro, 14  
September 2016, Dan 28 September  
2016.

### **Sumber-Sumber Internet**

Justitia, Media. (2024). *KPK Periksa Putra  
Mantan Gubernur Maluku Utara  
Terkait Kasus Korupsi Dan Pencucian  
Uang*. Diakses Tanggal 31 Juli 2025,  
Pukul 14.06 WITA.

RI, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu.  
(2021). *Pengertian Gratifikasi,  
Kategori Gratifikasi, Metode  
Mengidentifikasi Gratifikasi, dan  
Mekanisme Pelaporan Gratifikasi*.  
Diakses Tanggal 31 Juli 2025, Pukul  
15.00 WITA.